

**TINJAUAN NORMATIF *NIET ONTVANKELIJKE*
VERKLAARD (N.O) AKIBAT *OBSCUUR LIBEL*
SENGKETA WARIS (STUDI KASUS NOMOR
PERKARA 1706/PDT.G/2022/PA.KAB.KDR.)**

SKRIPSI

OLEH

AHMADI

NPM. 20.02.02.549



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
MEI 2024**

**TINJAUAN NORMATIF *NIET ONTVANKELIJKE*
VERKLAARD (N.O) AKIBAT *OBSCUUR LIBEL*
SENGKETA WARIS (STUDI KASUS NOMOR
PERKARA 1706/PDT.G/2022/PA.KAB.KDR.)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Tribakti (UIT)
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program
Sarjana Hukum Keluarga Islam

**OLEH
AHMADI**

NPM. 20.02.02.549

**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
MEI 2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN NORMATIF *NIET ONTVANKELIJKE*
VERKLAARD (N.O) AKIBAT *OBSCUUR LIBEL*
SENGKETA WARIS (STUDI KASUS NOMOR
PERKARA 1706/PDT.G/2022/PA.KAB.KDR.)**

OLEH:

AHMADI

NPM. 20.02.02.549

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, 27 Mei 2024

Pembimbing

Fatmah Isro'il S.Sy.

NIDN. 2116028001

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

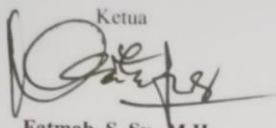
**TINJAUAN NORMATIF *NIET ONTVANKELIJKE
VERKLAARD* (N.O) AKIBAT *OBSCUUR LIBEL*
SENGKETA WARIS (STUDI KASUS NOMOR
PERKARA 1706/PDT.G/2022/PA.KAB.KDR.).**

AHMADI

NPM. 20.02.02.549

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah
Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri
Pada tanggal, 11 Juni 2024

Ketua


Fatmah, S. Sy., M.H.
NIDN. 2116028001

Sekretaris

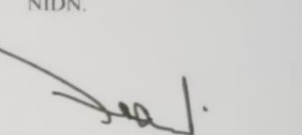
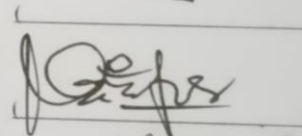
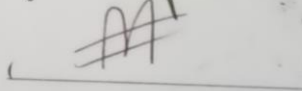

Muhammad, S. Pd.
NIDN.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Drs. H. A. Abdul Halim Musthofa, M. HI.
NIDN. 2115035601

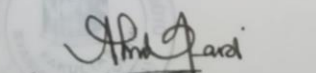
2. Penguji I
Fatmah, S. Sy., M.H.
NIDN. 2116028001

3. Penguji II
Muhammad, S. Pd.
NIDN.

Kediri, 11 Juni 2024

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi,


Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M.HI
NIDN. 2123107701



MOTO

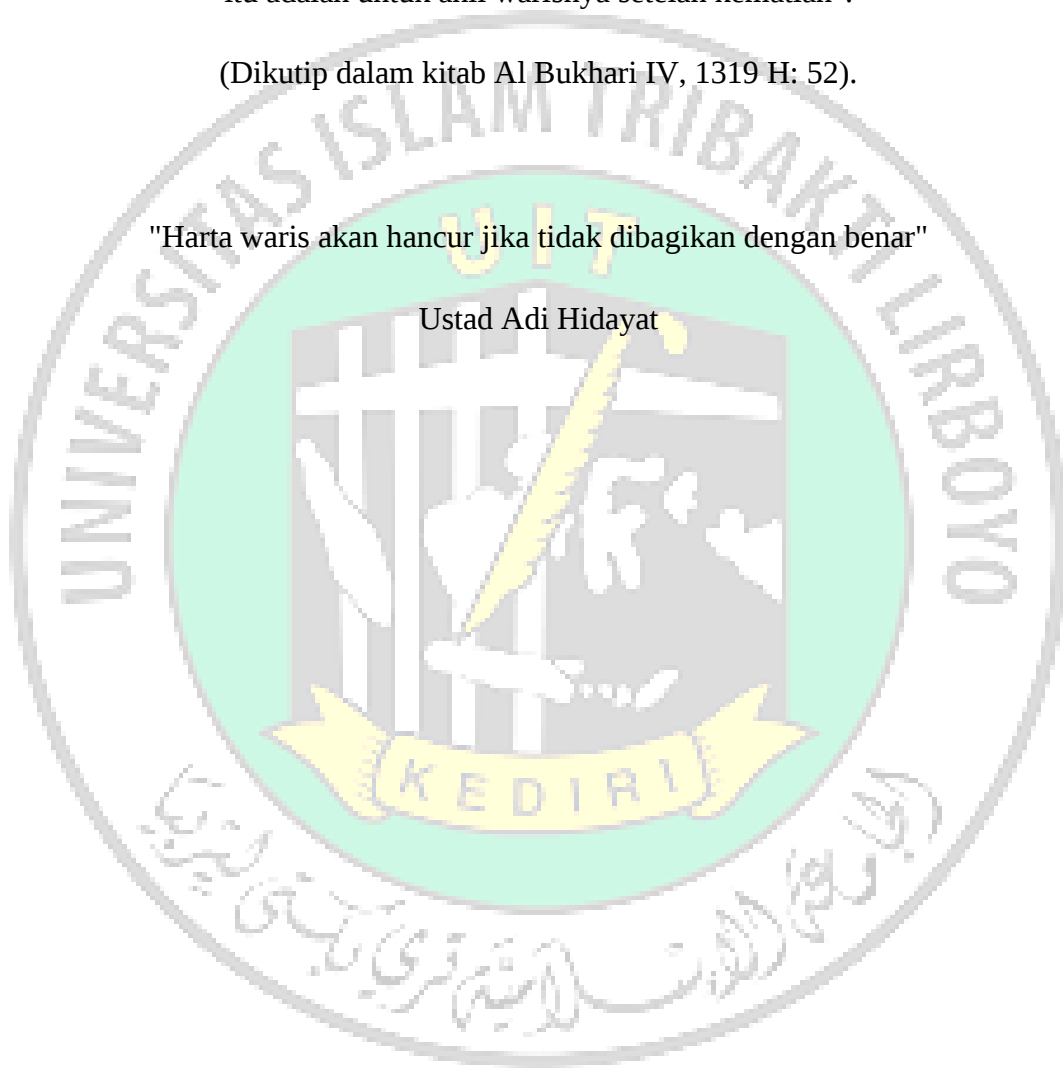
مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

"Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian".

(Dikutip dalam kitab Al Bukhari IV, 1319 H: 52).

"Harta waris akan hancur jika tidak dibagikan dengan benar"

Ustad Adi Hidayat



PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji syukur tetap tercurah limpahkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga dengan kuasanya karya ini dapat selesai tepat waktu. Sholawat serta salam dengan mengharap syafaat-Nya tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah membawa dari zaman petang menuju zaman yang terang benerang. Dalam perjuangan peneliti untuk mewujudkan karya ini, tidak lupa ucapan terimakasih dan persembahan untuk:

1. Para Masyaikh-Masyaikh Pondok Pesantren Lirboyo, PP Al-Mahrusiyah, PP Mansyaul Ulum Malang, PP Raudhatul Ulum Malang, PP Maunah Sari Kediri, PP LP3IA Rembang yang selalu sabar dalam mendidik dan mengajarkan ilmu kepada santri-santrinya, serta Ridho dan Barokahnya yang selamanya diharapkan peneliti.
2. Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc., MA. Selaku Rektor Universitas Islam Lirboyo yang telah memberikan segala ilmu nya dan fasilitas peneliti dalam proses belajar di kampus Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri
 - a. Seluruh pengasuh Almukaromah Ibu Nyai Hj. Zakiyah Miskiyah
 - b. Al Mukarom KH. Reza Ahmad Zahid
 - c. Al Mukarom KH. Melvien Zainul Asyiqien
 - d. Almukarom Agus H. Nabil Ali Utsman
 - e. Almukarom Agus H. Izzul Maula Dliyaullah

Beserta seluruh dzurriyah PP Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan wal afiat dan semoga peneliti selalu mendapatkan Ridhonya serta selamanya diakui sebagai santrinya.

3. Kedua orang tua peneliti yang amat tercinta, yakni Ibu Umi Kulsum dan Bapak Mohammad Sa'i yang selalu mendoakan tanpa jeda, batas, ruang dan

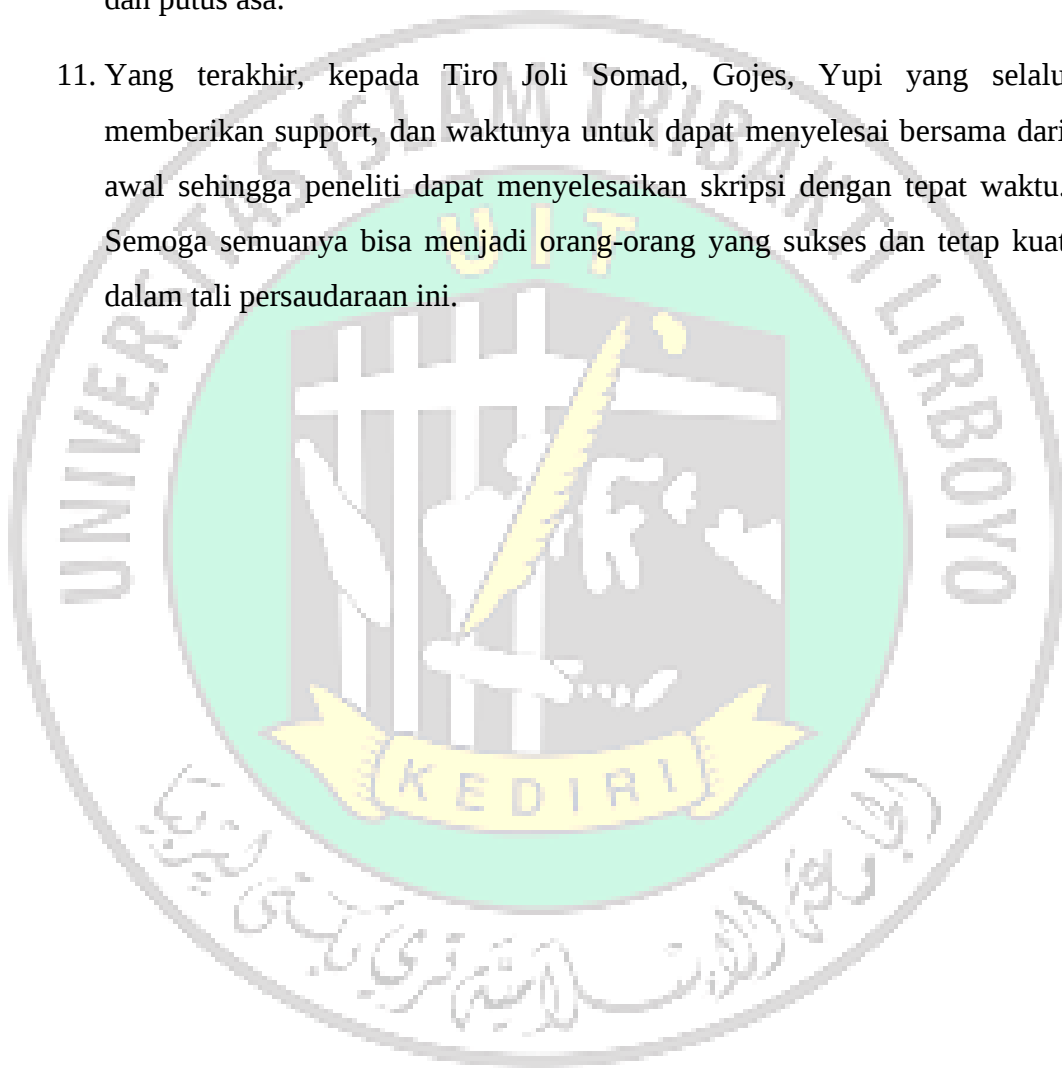
waktu. Dan juga yang telah memberikan biaya hidup seluruhnya selama perjalanan mencari ilmu. Semoga peneliti mendapatkan ridhonya dan barokah do'a serta semuanya selalu mendapatkan rezeki yang lancar serta tempat surganya Allah di akhirat nanti, serta dan kedua kakak perempuan saya yakni Siti Khoiriyah dan Fatimatuz Zahro yang selalu ada waktunya untuk peneliti, mensupport, dorongan, dan arahan.

4. Keluarga besar Bani Zainuddin dan Bani Jauhari yang telah banyak membantu, mensupport serta mendoakan untuk kelancaran peneliti dalam mencari Ilmu.
5. Seluruh Mustahiq dan Guru-guru peneliti yang telah memberikan bimbingan pendidikan hingga saat ini, serta selalu memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti.
6. Bapak Ibu dosen Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, terutama dosen pembimbing Ibu Fatmah Isro'il S.Sy. yang telah memberikan banyak keilmuan dan pengalaman serta bimbingannya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ibu menjadi perempuan yang tangguh dan selalu sukses dunia akhirat.
7. Ibu Nailal Muna, S.HI., M.Pd.I, Ibu Lailatul Zuhriyah S.Pd., Ibu Dhea Siti Nur Rahmah dan Bapak Harun S.Ag. M.H. yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan jawaban dalam kemusykilan dalam ilmu hukum dan penulisan karya ilmiah ini.
8. Teman-teman DPC APSI Kediri dan MBKM di kantor Advokat Fatmah Isro'il dan Associates barokah do'a yang selalu mendukung, mensupport peneliti dalam perjalanan perkuliahan hingga sekarang. Semoga semuanya diberikan kelancaran dalam semua tanggungan dan aktivitasnya, serta menjadi orang-orang yang sukses..
9. Seluruh teman-teman yang berada di ponpes Al-Mahrusiyah, Kelas HKI 20 serta seluruh angkatan 2024 terutama teman-teman MQQ dan LIM

khususnya Mang Arip yang selalu memberikan support, motivasi motivasi, arahan dan pengalamannya..

10. Seluruh teman-teman Alumni Mansyaul Ulum 14, Arsyada 17, Arjuna 20, Mumtaz 19, dan Al-Maza 22. Yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ketenangan dan canda tawa sehingga dapat terhindar dari stress dan putus asa.

11. Yang terakhir, kepada Tiro Joli Somad, Gojes, Yupi yang selalu memberikan support, dan waktunya untuk dapat menyelesaikan bersama dari awal sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Semoga semuanya bisa menjadi orang-orang yang sukses dan tetap kuat dalam tali persaudaraan ini.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah peneliti haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Tinjauan Normatif *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) Akibat *Obscuur Libel* Sengketa Waris (Studi Kasus Nomor Perkara 1706/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr.).

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan berupa arahan dan dorongan selama peneliti studi. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri Dr. H. Reza Ahmad Zahid, Lc. M.A atas dedikasi beliau dalam meningkatkan kualitas Universitas ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc. M.HI. beserta Staff, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga peneliti selesai studi.
3. Ibu Nailal Muna S.HI., M.HI. Selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Atas segala support, perhatian serta arahan-arahan dari beliau sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

4. Ibu Fatmah S.Sy., M.H. selaku dosen pembimbing sekaligus Kuasa Hukum Pihak Tergugat yang telah banyak membantu, mengarahkan ,membimbing, dan selalu memberi dorongan serta support sampai skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak Sa'dan, S.Ag. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
6. Bapak. Harun JP. S.Ag. M.H., dosen peneliti sekaligus Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, Ibu Dhea Siti Nur Rahmah S.H. Ibu Lailatul Zuhriah S.Pd.,M.Pd. yang selalu ihlas memberikan jawaban dalam kemusykilan peneliti tentang ilmu hukum dan penulisan karya ilmiah ini.
7. Teman-teman seangkatan yang selalu mensupport, dan seperjuangan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, khususnya teman-teman MBKM APSI yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatunya.

Dengan ucapan terimakasih, apabila ada yang keliru dan kurang tepat, mohon diluruskan, dan apabila ada manfaatnya yang bisa diambil dari penulisan skripsi ini alhamdulillah saya ucapkan kepada-Nya. *Wallahul Muwafiq, Wallahu A'lam bish Shawab*

Kediri, 27 Mei 2024

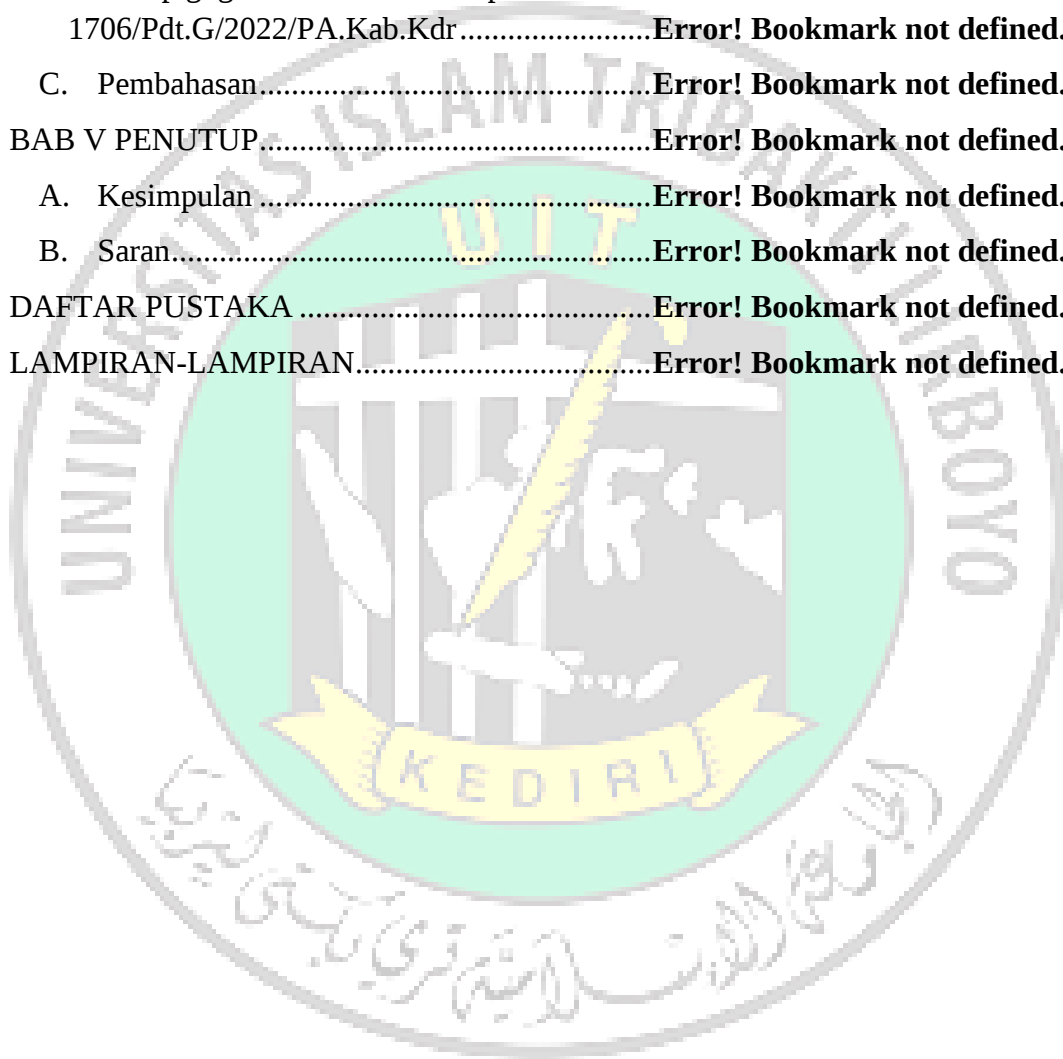
AHMADI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
ABSTRAK	xvii
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Konteks Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Fokus Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Manfaat Teoretis	Error! Bookmark not defined.
2. Manfaat Praktis	Error! Bookmark not defined.
E. Definisi Operasional.....	Error! Bookmark not defined.
1. Normatif	Error! Bookmark not defined.
2. N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard).	Error! Bookmark not defined.
3. Obscuur Libel	Error! Bookmark not defined.
4. Waris	Error! Bookmark not defined.
F. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. WARIS.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Hukum waris Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum Waris	Error! Bookmark not defined.
3. Rukun, Syarat, dan Sebab Waris	Error! Bookmark not defined.

4. Sebab-sebab Waris	Error! Bookmark not defined.
B. Putusan N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard)	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Putusan	Error! Bookmark not defined.
2. Asas-asas putusan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Bentuk-bentuk Amar Putusan.....	Error! Bookmark not defined.
4. Pengertian N.O (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>) ..	Error! Bookmark not defined.
C. Gugatan <i>Obscuur Libel</i>	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Gugatan	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk Gugatan	Error! Bookmark not defined.
3. Surat Gugatan	Error! Bookmark not defined.
4. Gugatan <i>Obscuur Libel</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kehadiran Peneliti.....	Error! Bookmark not defined.
C. Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
E. Prosedur Pengumpulan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
H. Tahap Tahap Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Setting Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	Error! Bookmark not defined.
2. Visi dan Misi	Error! Bookmark not defined.
3. Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	Error! Bookmark not defined.
4. Wilayah Yuridiksi	Error! Bookmark not defined.
5. Struktur Organisasi	Error! Bookmark not defined.

6. Fasilitas Publik	Error! Bookmark not defined.
B. Paparan Data dan Temuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> terhadap gugatan <i>Obscuur Libel</i> perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.	Error! Bookmark not defined.
2. Tinjauan hukum normatif dalam putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> terhadap gugatan <i>Obscuur Libel</i> perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.	Error! Bookmark not defined.
C. Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	67
Gambar Dokumentasi.....	112



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Surat Permohonan Bimbingan Skripsi	105
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian	106
Lampiran 3. Surat Balasan Izin Penelitian	107
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi	108
Lampiran 5. Salinan Putusan	110
Lampiran 6. Blanko Revisi Ujian Munaqosah Skripsi	111
Lampiran 7. Dokumentasi	112



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri
adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	<u>T</u>
ب	B	ظ	<u>Z</u>
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	<u>S</u>	ي	Y
ض	<u>D</u>		

Untuk menunjukan bunyi hidup panjang (*maad*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf seperti a, i, dan u (ا, ي, dan و). Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditranslitkan dengan menggabung dua huruf “ay” dan aw”, seperti *layyinah*, *lawwamah*. Kata yang berakhiran ta marbu ah dan berfungsi sebagai *ifah* (*modifier*) atau *mu a filayh* ditranslitkan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mu a f* ditranslitkan dengan “at”.

ABSTRAK

AHMADI 2024. *Tinjauan Normatif Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) Akibat Obscuur Libel Sengketa Waris (Studi Kasus Nomor Perkara 1706/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr.).* Hukum Keluarga Islam, Syariah, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kota Kediri. Dosen peming Fatmah S.Sy., M.H.

Kata Kunci: *Sengketa Waris, N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard).Obscuur Libel*

Sengketa waris yang diadili oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ini, diajukan oleh beberapa Para Penggugat melawan dua Tergugat pada 18 Mei 2022 dengan Nomor perkara 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr., dengan tuntutan pembagian waris kepada seluruh ahli waris, namun Majelis Hakim memberikan proses mediasi sebelum menjatuhkan putusan berlangsung. Adanya penolakan dari pihak Tergugat sehingga berklelanjutan dalam proses peradilan. Pada akhir putusan Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan akhir N.O atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* akibat *Obscuur Libel*. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan Analisis Putusan niet ontvankelijke verklaard akibat *Obscuur Libel* dalam sengketa waris perkara Nomor Nomor perkara 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

Penelitian ini, menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif, di mana data penelitian berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan yang menjadi fokus utama. Kemudian dua yang menjadi data sumber dari penelitian ini, *pertama* data primer yang berasal dari salinan putusan serta hasil wawancara dari wakil ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Kuasa Hukum Tergugat, dan *kedua* data sekunder yang mencangkup data yang saling berkaitan berupa jurnal artikel, buku, situs web dan lainnya.

Sehingga peneliti dapat mengetahui hasil penelitian ini, bahwa dalam pernyataan Majelis Hakim dalam putusan akhir, menemukan ketidakjelasan dalam posita gugatan yang dinilai tidak jelas terutama terkait legalitas atau kedudukan dari ahli waris pengganti. Akibatnya, Majelis Hakim memutuskan berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI 1125/K/Pdt/1984 menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau N.O karena terdapat cacat formil berupa *Obscuur Libel*. Pasal 8 ayat (3) Rv serta dalam KUHAP pasal 142 menjelaskan bahwa dalam gugatan harus jelas dalam mencantumkan identitas, objek, posita dan petitumnya serta memilki dasar hukum. Hal ini menekankan pentingnya kejelasan dan ketepatan dalam penyusunan gugatan untuk menjamin keabsahan dan kelancaran proses hukum dalam penyelesaian sengketa waris.

